



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt. G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Suhardi, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, Register Nomor 64/SK/2024 tanggal 15 Februari 2024, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, Register Nomor 199/SK/2024 tanggal 22 Mei 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

H a l a m a n 1 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 8 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (H. Ansar bin H.Ambo Asse) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberi *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sejumlah Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau;
 - 3.2. Nafkah Anak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan banding mana telah diberitahukan kepda Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkann putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan pemohon;

Dalam Rekonsensi

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonsensi seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 3) Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

H a l a m a n 3 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2024 dan Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2024 dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.;

PERTIMNANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa & Madura, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat

H a l a m a n 4 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 huruf (c), atas dasar itu maka permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, karena Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendari untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

H a l a m a n 5 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., ayat (1), dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *Litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang (BAS), segala uraian pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kendari *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, ternyata Termohon Konvensi/Pembanding mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, namun membantah sebagian yaitu mengenai penyebab ketidak harmonisan, sehingga Pemohon Konvensi/Terbanding harus membuktikan dalil permohonannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P. yang mana bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon

H a l a m a n 6 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan pula alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan terkait keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding yang pada pokoknya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon Konvensi/Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang-saksi; yang keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan terkait keadaan rumah tangga Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding saat ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding yakni bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sejauh yang menyangkut perceraian/perkara konvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang

H a l a m a n 7 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, bahkan Termohon Konvensi/Pembanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perselisihan antara suami dan istri, maka yang harus dibuktikan apakah Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding masih dapat dirukunkan kembali ataukah tidak, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan apa serta siapa pemicu munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa upaya damai baik dari Majelis Hakim di setiap persidangan maupun dari pihak mediator telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

H a l a m a n 8 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding memang telah dilanda perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali sebagai pasangan suami isteri. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa apabila sebuah rumah tangga sudah dalam kondisi seperti ini, menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Terbanding dengan Pembanding sebagaimana tersebut di atas telah menunjukan tidak adanya ikatan lahir batin antara pasangan suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur bathin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga oleh karena itu Terbanding dan Pembanding sudah tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun menurut apa yang dikehendaki oleh firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya

H a l a m a n 9 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 8 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Terbanding sepanjang Konvensinya yaitu dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban permohonan konvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 158 angka (1), (2) dan (3) R.Bg., secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara mutatis-mutandis keberadaannya tersebut dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relepsinya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Nafkah Lampau (*Madliyah*), Nafkah Iddah, *Mut'ah*, dan Nafkah Pemeliharaan serta Pendiddikan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau

H a l a m a n 10 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya: menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/*madliah* tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum menolak tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuntutannya (*vide*: putusan halaman 19), namun dalam dictum amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: dictum amar putusan angka 3.3.1), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, namun tidak sependapat dengan dictum amarnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri; dan memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah pisah rumah tersebut Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019, sehingga Penggugat Rekonvensi ditetapkan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti/fakta yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2016 bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak memberikan nafkah, justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pernah memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anaknya melalui Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawabannya menyatakan dalam kurun waktu tersebut di atas telah memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, dan hal ini dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding Terbanding karena pada waktu itu antara Pembanding dengan Terbanding masih

H a l a m a n 11 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terikat dalam hubungan suami isteri, sehingga selaku suami wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya mereka sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU 1/1974 tentang perkawinan, *jo.* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku suami telah ditunaikan terhadap isterinya tersebut, atas dasar itu maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar nafkah lampau dari tahun 2015 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (nafkah lampau/*madliah*) patut untuk ditolak. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tidak dapat diterima harus diperbaiki menjadi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau harus ditolak;

2. Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah iddah tersebut, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddh kepada Tergugat Rekonvensi 3 (tiga) bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)= Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas mengajukan jawaban hanya mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi senyatanya telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2016, dan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah karena masuk dalam kualifikasi *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi dalam keadaan *nusyuz*, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dinyatakan tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah dikonstitur oleh Majelis Hakim Tingkat pertama

H a l a m a n 12 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum (*vide*: putusan halaman 19); namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan di dalam dictum amar putusan untuk menerima atau menolak tuntutan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan bahwa secara yuridis formal, seorang istri berhak atas nafkah 'iddah apabila dirinya tidak *nusyuz* (meninggalkan Tergugat), dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Ke-Enam tentang kewajiban isteri Pasal 84 Ayat (1) "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah", bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Jadi tidak ada haknya untuk atas nafkah tertinggal dikarenakan *nusyuz*, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum pertimbangan hukum Konvensi tersebut di atas terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi terbukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal atau sejak tahun 2016 telah menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki lain sebagaimana yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menjadi fakta hukum (*vide*: putusan halaman 15); dan sejak pisah tersebut sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam; Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah, dimana kondisi rumah tangga keduanya tidak satu rumah lagi yang disebabkan perilaku

H a l a m a n 13 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi (suami), dan Penggugat Rekonvensi (isteri) sejak itu tidak lagi menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Maka sesuai Pasal 84 ayat (1) Penggugat Rekonvensi dikualifikasikan sebagai isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai isteri *nusyuz*, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi (suami) terhadap isterinya tersebut (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, oleh karena itu atas dasar tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut untuk ditolak; Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah iddah yang tidak mengkonstituir dalam bentuk dictum amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar menolak tuntutan nafkah iddah tersebut;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal *mut'ah* yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena kurang jelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan *mut'ah* tersebut, yakni hanya berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan saja (*vide*: Putusan halaman 20) perkara *a quo*, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai atau nominal yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah*

H a l a m a n 14 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan hotel milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi secara umum mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi senyatanya telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2016, dan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang sebagai suami-isteri dan diantara mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/ jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri adalah karena mantan isterinya tersebut telah disetubuhinya, sesuai dengan yang tertera dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطنة طلقت بانناأورجعية (بغية المسترشدين، ص ٢١٤)

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain atau raj'ie harus diberi *mut'ah*" (*Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 214)

H a l a m a n 15 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam pertimbangan dalam Konvensi ternyata dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan intim terbukti dalam perkawinannya telah dikartuniai 1 (satu) orang anak, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, karenanya sudah sepatutnya kepada Penggugat Rekonvensi diberikan *mut'ah* yang sepatutnya berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa terbukti bahwa ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, namun demikian terbukti pula secara tamkin, Termohon Konvensi sebagai isteri hanya mendampingi Pemohon Konvensi sebagai suaminya selama 2 (dua) tahun) saja karena sejak tahun 2016 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* sifatnya hanya sebagai hiburan, dan dari fakta persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam tali perkawinan sejak tanggal 21 Februari 2014 selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan sampai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat kediaman tahun 2016 berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan/ pengelola dari hotel milik orang tuanya, hal tersebut di atas adalah patut dan layak Penggugat Rekonvensi sebagai istri diberi *mut'ah* yang wajar. Oleh karena itu adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan *mut'ah* ditetapkan dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

H a l a m a n 16 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan besaran *Mut'ah*, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak harus sesuai rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak (SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai atau nominal yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan hotel milik orang tuanya, dengan penghasilan sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya *mut'ah* tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Terbanding saat ini, serta mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kendari Tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 654/2023 tentang penetapan UMK 2024;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syakhsyiyah* halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya:

"Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (*ba'da al-dukhul*), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak

H a l a m a n 17 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi yang masa perkawinannya telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, dan secara tamkin hanya berkumpul hidup bersama selama 2 (dua) tahun saja karena sejak tahun 2016 Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang, maka dirasakan adil apabila di dalam penetapan jumlah nominal iddah diperhitungkan $\frac{1}{3}$ dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kendari Tahun 2024 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan adalah sejumlah $12 \times \text{Rp1.000.000,00} = \text{Rp12.000.000,00}$ (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran hukuman akibat perceraian khususnya *mut'ah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya: menyatakan

H a l a m a n 18 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide*: Putusan halaman 20), dengan alasan tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak mencantumkan identitas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil tuntutannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa identitas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak jelas identitasnya dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya (konvensi) posita angka 3 dan 4 cukup jelas mencantumkan identitas anak dimaksud bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Khadijah Quratal Ayyunin, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 9 Februari 2015, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Khadijah Quratal Ayyunin, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 9 Februari 2015 (berumur 9 tahun 4 bulan) dimana anak tersebut sejak lahir sampai saat ini tinggal bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, anak itu masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan

H a l a m a n 19 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memiliki sebuah hotel dengan pendapatan sangat besar, tetapi tidak menyebutkan jumlah nominal dari penghasilannya. Terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawabannya menerangkan bahwa hotel dimaksud bukan milik pribadi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi/ Terbanding. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengakui bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Dan selama ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selalu memberikan nafkah antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding saat ini, serta dengan mempertimbangkan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan dan kemampuan Terbanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A-2, maka dalam hal ini dapat mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kendari Tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 654/2023 tentang penetapan UMK Tahun 2024, dengan demikian biaya nafkah anak tersebut ditetapkan 1/3 dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kendari Tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/ menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45

H a l a m a n 20 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

.Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif dianggap sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 8 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

H a l a m a n 21 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 135/Pdt.G/2024 /PA Kdi, tanggal 8 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (H. Ansar bin H.Ambo Asse) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp535. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

H a l a m a n 22 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak bernama Khadijah Quratal Ayyunin, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 9 Februari 2015 sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun) setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* oleh Kami: Drs. H.A.Nurjihad sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I., dan Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.,

Drs. H.A.Nurjihad

H a l a m a n 23 dari 24 halaman Put. Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



t.t.d.

Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

H.Basir Ahmad, S.H.,M.H.,

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Adminstrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |